



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA PERSIDANGAN KE II
TAHUN SIDANG 2025/2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan Peraturan Daerah melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur di beberapa wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu menetapkan Nama-Nama Anggota DPRD yang akan mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah di Wilayah Kabupaten Kutai Timur pada Masa Persidangan Ke II Tahun Sidang 2025/2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 18 Tahun 2017 Tentang hak Keuangan dan Adminisratif Pimpinan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah di Wilayah Kabupaten Kutai Timur pada Masa Persidangan Ke II Tahun Sidang 2025/2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Anggota DPRD yang telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana pada diktum KESATU wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 pada Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TANGGAL : 23 Februari 2026

NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA PERSIDANGAN KE II
TAHUN SIDANG 2025/2026

No.	Nama	Jabatan	Wilayah
1.	Jimmi, S.T.,M.T	Ketua DPRD	Kec. Sangatta Utara
2.	Sayid Anjas, S.E.,	Wakil Ketua I DPRD	Kec. Sangatta Utara
3.	Hj. Prayunita Utami, S.Tr.Keb.,M.Kes	Wakil Ketua DPRD	Kec. Sangatta Utara
4.	Hj. Uci, S.E.	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
5.	Kari Palimbong, S.T.	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
6.	Eddy Markus Palinggi	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
7.	Yulianus Palangiran, S.E	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
8.	Pandi Widiarto, S.IP	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
9.	Ramadhani, S.H	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
10.	Dr. Yusuf T. Silambi, MM.	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
11.	David Rante, S.Th	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
12.	Syaiful Bakhri SY, S.Pd	Anggota DPRD	Kec. Bengalon
13.	H. Masdari Kidang, S.E	Anggota DPRD	Kec. Bengalon
14.	Yusri Yusuf, S.Sos.	Anggota DPRD	Kec. Bengalon
15.	dr. Novel Tyty Paembonan, M.Si	Anggota DPRD	Kec. Bengalon
16.	Hj. Hasna, S.E., M.M	Anggota DPRD	Kec. Rantau Pulung
17.	Hepnie Armansyah, S.TP.	Anggota DPRD	Kec. Rantau Pulung
18.	Leni Susilawati Anggraini, S.Si. MBA.	Anggota DPRD	Kec.Sangatta Selatan
19.	Joni, S.Sos	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Selatan
20.	Hj. Mulyana, S.E	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Selatan
21.	Akbar Tanjung, S.P	Anggota DPRD	Kec. Muara Ancalong
22.	Yosep Uda, S.Sos	Anggota DPRD	Kec. Muara Ancalong

23.	Julfansyah	Anggota DPRD	Kec. Muara bengkal
24.	H. Riduan, S.A.P	Anggota DPRD	Kec. Muara Bengkal
25.	H, Aidil Fitri, S.A.P	Anggota DPRD	Kec. Kombeng
26.	Bambang Bagus Wondo Saputro, S.A.P	Anggota DPRD	Kec. Kombeng
27.	Kajan Lahang	Anggota DPRD	Kec. Kombeng
28.	Baya Sargius L, S.Sos	Anggota DPRD	Kec. Kombeng
29.	H. Bahcok Riandi	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau
30.	Kristian Hasmadi	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau
31.	Yan, S.Pd SD., M.Pd.	Anggota DPRD	Kec. Telen
32.	Sayyid Umar, S.Ag., M.Ag.	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
33.	Shabaruddin, S,Ag.	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
34.	Muhammad Ali, S.H	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
35.	H. Ardiansyah , S.IP	Anggota DPRD	Kec. Kaliorang
36.	Hasbollah, S.Ag ., M.A.P	Anggota DPRD	Kec. Kaliorang
37.	Aldryansyah, S.I.Kom	Anggota DPRD	Kec. Sandaran
38.	Akhmad Sulaeman, S.Pd.I.	Anggota DPRD	Kec. Sandaran
39.	Faizal Rachman, S.H.	Anggota DPRD	Kec. Karangan

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR

